

BAB V

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang dilakukan di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang tentang Sistem Bagi Hasil Produk Dana Pihak Ketiga, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Nagari Cabang Syariah Padang adalah sistem *profit sharing*, dimana sistem ini banyak memberi keuntungan untuk pihak bank.
3. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil ini, perkembangan dana pihak ketiga bank meningkat tiap tahunnya. Strategi pemasaran yang digunakan bank dalam meningkatkan jumlah nasabah produk dana ini yaitu, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan tepatnya strategi promosi yang dilakukan oleh pihak bank.

2.2 Saran

Bank Nagari Cabang Syariah Padang lebih meningkatkan lagi promosi tentang produk dana yang ada. Sebaiknya bank mempertahankan pelayanan yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tidak pindah ke bank lain, sehingga bank dapat meningkatkan jumlah aset dan jumlah nasabah.